



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Bora Lede Alias Arnol
2. Tempat lahir : Puu Nu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Puu Nu, Desa. Marokota, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Arnoldus Bora Lede Alias Arnol ditangkap pada tanggal 11 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
2. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada Tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan nomor SP.HAN/60.b/IV/2021/RESKRIM yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat Daya Joseph F. H. Mandangi, S.I.K. tanggal 28 April 2021; Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna merah bergaris-garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL** pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di rumah milik MARGARETA DADA KAKA Als. MAMA LIA di Gola, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja merusak kesehatan (penganiayaan)"***, terhadap saksi korban atas nama MARGARETA DADA KAKA Als. MAMA LIA". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban MARGARETA DADA KAKA Alias MAMA LIA dan berteriak *"halo"* sebanyak 3 (tiga) kali dari luar rumah saksi korban, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa *"siapa kamu punya nama"* sambil berdiri menyalakan lampu kemudian saksi MELKIANUS LEDE TANGGU Alias BAPAK LIA memegang gagang pintu dan kemudian saksi korban langsung membukakan pintu untuk terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa *"Siapa kamu punya nama"* dan terdakwa menjawab *"Ini dengan David"*, kemudian saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa pada saat di dalam rumah saksi korban memberikan sirih epinang kepada terdakwa dan menanyakan *"Kamu dari mana"* kemudian terdakwa menjawab *"Saya dari Wasukaka"* dan saksi korban bertanya lagi *"Kenapa kau jalan malam – malam begini"* dan terdakwa menjawab *"Saya bingung karena saya tidak tahu jalan ke rumah"* kemudian saksi korban bertanya lagi *"kamu dengan siapa"* dan terdakwa menjawab *"saya dengan 2 (dua) orang tapi mereka sudah tidak tahu dimana makannya saya datang kesini"* kemudian saksi korban meminta anak ARNIYATI BALI ATE Alias ARNI untuk membuatkan kopi. Setelah terdakwa meminum kopi, saksi korban bertanya kembali *"kamu mau pulang"* dan terdakwa menjawab *"kamu tidak kasihan saya kah, saya tidak tahu jalan pulang kerumah saya"*. Kemudian karena kasihan saksi korban memberikan tikar, kain dan bantal kepada terdakwa. Kemudian saksi MELKIANUS LEDE TANGGU Alias BAPAK LIA bangun dan hendak menuju pintu dapur untuk memanggil OBED BORA MADA Alias OBED, namun ketika hendak membuka pintu ada seseorang yang menarik pintu dari luar dan saksi MELKIANUS LEDE TANGGU Alias BAPAK LIA langsung bertanya *"Siapa yang menarik pintu dari luar"*. Kemudian karena mendengar hal tersebut saksi korban ketakutan dan bergegas menuju pintu depan untuk menutup pintu yang dilewati oleh terdakwa. Kemudian saat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



saksi korban berdiri untuk menutup pintu, terdakwa langsung menikam saksi korban menggunakan pisau bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagan bahu kanan. Bahwa karena kesakitan saksi korban langsung memegang tangan terdakwa dan mendorong terdakwa, kemudian datang anak ARNIYATI BALI ATE Alias ARNI dan saksi MELKIANUS LEDE TANGGU Alias BAPAK LIA untuk membantu saksi korban, bahwa pada saat itu saksi korban dan anak ARNIYATI BALI ATE Alias ARNI berteriak meminta pertolongan dan beberapa saat kemudian datang OBED BORA MADA Alias OBED.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka yang berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor No: 2/VER/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. BONIGASIUS dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, yaitu :

Pada daerah punggung sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi luar lengan atas, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, tampak luka terbuka seperti celah dan bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah tegak lurus, sebelum dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang empat sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, batas luka tegas, bentuk teratur, kedua sudut lancip, tepi rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, perdarahan minimal, disertai pembengkakan disekitar luka.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Margareta Dada Kaka Alias Mama Lia** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, yang bertempat di dirumah saksi di Gola, Dera Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau kearah bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 Wita saksi kaget mendengar anjing menggonggong di rumah saksi selanjutnya saksi mendengar orang yang berkata haloo sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi menjawab siapa itu diluar dan suara dari luar menjawab saksi David buka pintu dulu;
- Bahwa setelah itu Yang saksi lakukan adalah menyalakan lampu setelah saksi menyalakan lampu suami saksi berdiri dan mencabut palang pintu dan saksi membuka pintu dan saat itu saksi melihat Terdakwa ada didepan rumah saksi dan saksi masih mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa naik tangga pertama Terdakwa menoleh kebelakang begitu juga pada saat naik tangga kedua karena melihat Terdakwa seperti mencari sesuatu saksi langsung menyuruhnya lagi untuk masuk, saat sudah sampai dalam rumah saksi persilahkan Terdakwa untuk duduk didalam rumah. saksi sempat memberikan sirih pinang kepada Terdakwa selanjutnya saksi bersama suami saksi bertanya kepada Terdakwa kamu dari mana lalu Terdakwa menjawab saksi dari Wasukaka lalu saksi bertanya kenapa kamu jalan malam -malam begini dan Terdakwa menjawab "saya bingung karena saya tidak tahu jalan kerumah" dan saksi berkata lagi kamu dengan siapa lalu dijawab "saya dengan teman 2 orang tetapi mereka sudah tidak tau dimana maka saya datang kesini" ;
- Bahwa kemudian Yang saksi lakukan adalah saksi menyuruh anak perempuan saksi untuk membuat kopi dan saksi bertanya kau mau pulang dan Terdakwa menjawab "kamu tidak kasihan saya kan ? saya tidak tahu pulang jalan kerumah" karena saksi kasihan saksi mengambil kain, bantal dan tikar untuk diberikan kepada Terdakwa dan suami saksi pergi kearah pintu belakang untuk memanggil saudara saksi yang menjabat sebagai kaur Pem untuk menyampaikan ada orang yang bermalam di rumah saksi saat suami saksi mau buka pintu tersebut ditahan oleh orang yang diluar karena takut saksi berdiri saksi bermaksud untuk menutup pintu depan baru saksi berdiri Terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa Pada saat anak saksi berteriak meminta tolong datang saudara saksi yang bernama Obed Bora Mada Alias Obet menyuruh suami saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk menahan Terdakwa sambil menunggu dirinya ke Polsek Wewewa Barat;

- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dibawa kerumah sakit dan Luka saksi dijahit ;
- Bahwa Habis luka saksi dijahit setelah dijahit saksi langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Tidak ada yang datang meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Melkianus Lede Tanggu Alias Bapak Lia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri istri saksi Margareta Dada Kaka Alias Mama Lia;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, yang bertempat di rumah saksi di Gola, Dera Marokta, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menikam korban karena saksi ada ke pintu belakang untuk memanggil Obed Bora Mada Alias Obed ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak saksi Arniate Bali Ate Arni yang berteriak yang mengatakan Bapak mama sudah kena tikam ;
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah saksi ketempat korban dan saksi melihat korban telah luka di punggung sebelah kanan akibat kena tikam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban di punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah menahan Terdakwa sambil menunggu Obed Bora Mada Alias Obed melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wewewa Barat ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 Wita saksi mendengar anjing menggonggong pada saat itu korban sempat mengusir anjing tersebut saat mengusir anjing tersebut saksi mendengar ada suara memanggil dari luar yang mengatakan haloo sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu istri saksi yakni korban sempat bertanya siapa kamu punya nama dan pada saat itu istri saksi menyalakan lampu pada saat itu saksi langsung berdiri didekat pintu sambil memegang palang pintu saat itu istri saksi langsung membukakan pintu terdakwa menjawab David selanjutnya korban langsung menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah dan korban sempat menyuruh Terdakwa untuk makan siri pinang dan korban



bertanya kenapa jalan malam -malam Terdakwa menjawab saksi bingung dan nyasar pada saat itu saksi membangun anak saksi dan korban menyuruh anak saksi buat kopi dan selanjutnya korban menanyakan lagi kepada Terdakwa kamu mau pulang Terdakwa menjawab "kasihan saya, saya sudah bingung dan tidak tau jalan" ;

- Bahwa Yang dilakukan selanjutnya adalah korban langsung memberikan tikar kain dan bantal kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi mengarah ke pintu dapur untuk memanggil Obed Bora Mada Alias Obed Ketika saksi membuka pintu tertarik dari luar saksi bertanya siapa yang menarik pintu dari luar dan pada saat itu korban ditikam oleh Terdakwa dan pada saat itu juga saksi mendengar Arniate Bili Ate Alias Arni berteriak meminta tolong . selanjutnya datang Obed Bora Mada Alias Obed namun saksi berteriak jangan masuk kerumah karena karena masih ada 2 (dua) orang dan selanjutnya datang banyak orang untuk mengamankan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Obed Bora Mada Alias Obed di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban yakni kakak saksi Margareta Dada Kaka Alias Mama Lia;

- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, yang bertempat di dirumah saksi di Gola, Dera Marokta, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari kakak saksi yakni korban yang berteriak meminta tolong ;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah 50 (lima puluh) meter ;

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah datang kerumah korban dan Ketika saksi mendorong pintu rumah korban saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan oleh suami korban dan korban memberitahu saksi bahwa korban sudah tertusuk pisau;

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah saksi menyuruh suami korban untuk menahan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi mencari bantuan dan saksi sempat menghubungi Anggota Polsek dan saksi kerumah kepala Desa saksi menghubungi lagi Anggota keamanan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif dan saksi Kembali lagi kerumah korban langsung mengamankan Terdakwa dan bersama korban menuju Polsek Wewewa Barat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor No: 2/VER/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. BONIGASIUS dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula:

Pada daerah punggung sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi luar lengan atas, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, tampak luka terbuka seperti celah dan bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah tegak lurus, sebelum dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang empat sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, batas luka tegas, bentuk teratur, kedua sudut lancip, tepi rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, perdarahan minimal, disertai pembengkakan disekitar luka.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban di punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban dan suami korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa berjalan dari rumah ada orang yang mengejar Terdakwa, Terdakwa berlari menuju rumah korban dan sampai dirumah korban Terdakwa memanggil 3 (tiga) kali dan korban menjawab siapa diluar Terdakwa menjawab "ini saya Arnol saudaranya David" dan korban menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan persilahkan untuk minum kopi dan korban bertanya lagi kepada Terdakwa kamu dari mana dan Terdakwa menjawab Terdakwa dari waso Kaka dan korban bertanya lagi kamu tidak pulang dan Terdakwa menjawab Tidak, Terdakwa tidur disini dan pada saat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengambil kain dan Terdakwa langsung berdiri dan menikam korban di bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa mendengar korban berteriak meminta tolong dan datanglah suami korban dan anaknya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena Terdakwa mabuk ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu; - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah bergaris-garis putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, yang bertempat di rumah saksi korban di Gola, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- yang menjadi korban adalah MARGARETA DADA KAKA Als. MAMA LIA dan yang melakukan adalah Terdakwa ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau kearah bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 Wita saksi korban kaget mendengar anjing menggonggong di rumah saksi korban selanjutnya saksi korban mendengar orang yang berkata haloo sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi korban menjawab siapa itu diluar dan suara dari luar menjawab "saya David buka pintu dulu" setelah itu Yang saksi korban lakukan adalah menyalakan lampu setelah saksi korban menyalakan lampu suami saksi korban berdiri dan mencabut palang pintu dan saksi korban membuka pintu dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa ada didepan rumah saksi korban dan saksi korban masih mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa naik tangga pertama Terdakwa menoleh kebelakang begitu juga pada saat naik tangga kedua karena melihat Terdakwa seperti mencari sesuatu saksi korban langsung menyuruhnya lagi untuk masuk, saat sudah sampai dalam rumah saksi korban persilahkan Terdakwa untuk duduk didalam rumah. saksi korban sempat memberikan sirih pinang kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami saksi korban bertanya kepada Terdakwa kamu dari mana lalu Terdakwa menjawab "saya dari Wasukaka" lalu saksi korban bertanya kenapa kamu jalan malam -malam begini dan Terdakwa menjawab "saya bingung karena saya tidak tahu jalan kerumah" dan saksi korban berkata lagi kamu dengan siapa lalu dijawab "saya dengan teman 2 orang tetapi mereka sudah tidak tau dimana maka saya datang kesini" kemudian Yang saksi korban lakukan adalah saksi korban menyuruh anak perempuan saksi korban untuk membuat kopi dan saksi korban bertanya kau mau pulang dan Terdakwa menjawab "kamu tidak kasihan saya kan ? saya tidak tahu pulang jalan kerumah" karena saksi korban kasihan saksi korban mengambil kain, bantal dan tikar untuk diberikan kepada Terdakwa dan suami saksi korban pergi ke arah pintu belakang untuk memanggil saudara saksi korban yang menjabat sebagai kaur Pem untuk menyampaikan ada orang yang bermalam di rumah saksi korban saat suami saksi korban mau buka pintu tersebut ditahan oleh orang yang diluar karena takut saksi korban berdiri saksi korban bermaksud untuk menutup pintu depan baru saksi korban berdiri Terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau ;

- Bahwa sebelumnya Saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban dibawa kerumah sakit dan Luka saksi korban dijahit ;
- Bahwa setelah luka saksi korban dijahit saksi langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor No: 2/VER/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. BONIGASIUS dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula:

Pada daerah punggung sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi luar lengan atas, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, tampak luka terbuka seperti celah dan bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah tegak lurus, sebelum dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang empat sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, batas luka tegas, bentuk teratur, kedua sudut lancip, tepi rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, perdarahan minimal, disertai pembengkakan disekitar luka.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk akibat kekerasan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, yang bertempat di dirumah saksi korban di Gola, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi korban pada peristiwa itu adalah MARGARETA DADA KAKA Als. MAMA LIA dan yang melakukan adalah Terdakwa ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL, Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau kearah bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor No: 2/VER/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandangi oleh dr. BONIGASIUS dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula: Pada daerah punggung sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi luar lengan atas, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, tampak luka terbuka seperti celah dan bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah tegak lurus, sebelum dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang empat sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, batas luka tegas, bentuk teratur, kedua sudut lancip, tepi rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, perdarahan minimal, disertai pembengkakan disekitar luka.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu; - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah bergaris-garis putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat takut untuk menolong orang tak dikenal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS BORA LEDE Alias ARNOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah bergaris-garis putih;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)